

Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato

Adriani A.L Gula

Universitas Negeri Gorontalo

adrianiandin02@gmail.com

Moh. R.U. Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

mohammad.puluhulawa@ung.ac.id

Apripari

Universitas Negeri Gorontalo

apripari@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: adrianiandin02@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems facing Indonesia is the increasing drug propaganda. Drugs are a serious threat to society, health and state security. Drug use can cause physical, mental and social damage to individuals and have a negative impact on families and society at large. The Indonesian government has taken various steps to overcome the drug problem. One of them is the enactment of strict laws related to drug propaganda. Pohuwato Regency, as the entry point to Gorontalo Province, is rife with cases of narcotics and illegal drugs, both by land route and distributed through dealers outside the area and local dealers. Users are also targeted at various groups, both upper middle class and lower middle class. The difficulty in uncovering cases can be due to the large area, modus operandi and advances in the field of communications, so that more progressive steps are needed in uncovering narcotics crime cases.

Keywords: Abuse, Narcotics, Illegal Drugs.

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya propaganda narkoba. Narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat, kesehatan, dan keamanan negara. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial pada individu serta menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat secara luas. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah narkoba. Salah satunya adalah pemberlakuan undang-undang yang tegas terkait dakwah narkoba. Kabupaten Pohuwato sebagai pintu masuk Provinsi Gorontalo marak dengan kasus narkoba dan obat-obatan terlarang, baik melalui jalur darat maupun yang disebarkan melalui pengedar di luar daerah maupun pengedar lokal. Penggunaanya juga menasar berbagai kalangan, baik kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah. Sulitnya pengungkapan kasus dapat disebabkan karena luasnya wilayah, modus operandi dan kemajuan di bidang komunikasi, sehingga diperlukan langkah yang lebih progresif dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkotika, Obat-obatan terlarang.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah propaganda narkoba yang semakin meningkat. Narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat, kesehatan, dan keamanan negara. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan sosial bagi individu serta berdampak negatif pada keluarga dan masyarakat secara luas. Pemerintah

Received: April 24, 2024; Accepted: Mei 23, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Adriani A.L Gula, adrianiandin02@gmail.com

Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan narkoba. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya undang-undang yang ketat terkait dengan propaganda narkoba.

Istilah "Narkoba" mengacu pada akronim untuk opioid psikoaktif dan zat-zat ilegal lainnya. Selain obat-obatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menambahkan kata-kata tambahan, NAPZA, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropik dan Zat Addictive. Obat dan NAPZA sama-sama mengacu pada kelas zat yang biasanya membawa risiko kecanduan bagi konsumen mereka.¹ Di satu sisi, narkoba adalah zat atau obat-obatan yang bermanfaat bagi penelitian, kedokteran, dan perawatan kesehatan; tetapi, ketika digunakan secara tidak hati-hati atau tanpa manajemen yang ketat, mereka dapat menyebabkan kecanduan yang sangat berbahaya.

Bentuk program dari unit satuan reserse narkoba khususnya Polres Pohuwato yaitu fokus pada program **"PEMBENTUKAN KAMPUNG TANGGUH BEBAS NARKOBA"**² di setiap desa bebas narkoba dan minuman keras. Program tersebut merupakan program inti dari satuan reserse narkoba.

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh dua kelompok faktor. Pertama, faktor individu, yang mencakup pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, keinginan untuk merasakan kenikmatan, dan rasa ingin tahu. Kedua, faktor lingkungan, yang meliputi lingkungan sosial seperti teman sebaya, pekerjaan, dinamika keluarga yang tidak seimbang, status sosial ekonomi, dan tekanan dari lingkungan sekitar.³ Berdasarkan data yang penulis dapatkan berikut jumlah kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam kurun waktu 2021 sampai 2023, yakni:

**Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba di Polres Pohuwato Selama Tahun
2021-Oktober 2023**

No	Rekapitulasi	2021	2022	2023
1	Jumlah Perkara	15	21	30
	Narkotika	12	10	18
	Psikotropika	-	8	1
	Obat berbahaya	3	3	11
2	Jumlah Terlapor	16	24	34
	Narkotika	13	13	20
	Psikotropika	-	8	1
	Obat berbahaya	3	3	13

Sumber: Polres Pohuwato 2021-2023

¹ <https://slemankab.go.id/yang-perlu-diketahui-dari-narkoba/> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

² Cetak tebal penulis

³ <https://eprints.ums.ac.id/59606/3/BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2023

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kasus narkoba yang ditemukan di wilayah kabupaten pohuwato bermacam-macam berdasarkan hasil tangkapannya. Jenis shabu dan jenis pil, atau *trihexyphenidyl hydrochloride*, adalah yang paling umum digunakan dan disalahgunakan. Selain itu, ada jenis *deksmetorfan* dan *anfarsil*. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati batuk.

Hawari, seperti yang dikutip oleh Azmiyati (2014), menyatakan bahwa ciri-ciri obat yang mampu menciptakan keinginan yang tak terkendali terhadap zat tersebut, bahkan hingga ingin memperolehnya dengan segala cara, serta kecenderungan untuk meningkatkan dosis sesuai dengan toleransi tubuh, adalah faktor penyebab ketergantungan. Ketergantungan psikologis juga dijelaskan sebagai kondisi di mana penghentian penggunaan narkoba dapat menyebabkan gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, dan kegelisahan. Ketergantungan fisik berarti ketika suatu zat dihentikan, akan timbul efek samping fisik yang disebut gejala putus obat (*withdrawal symptoms*).⁴

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana.⁵ Oleh karena itu kepolisian mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukannya suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara dalam pasal 4 sebagai berikut:⁶

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES POHUWATO.”***⁷

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁴ Dian Herdian Silalahi. (2018). *“Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi”*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X, h. 61.

⁵ Jurnal Supremasi, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022

⁶ Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia Jurnal Insan Cendekia Volume 7 No 2 September 2020

⁷ Cetak tebal penulis

- 1) Bagaimana peransatuan reserse narkobaPolres Pohuwato dalam memberantas dan menangani kejahatannarkotika diwilayah hukum mereka?
- 2) Apa saja faktor penyebab kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkobadalam usaha memberantas dan menangani kejahatannarkotika di wilayah hukum Polres Pohuwato?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan peneliti dalam menginvestigasi dan menganalisis masalah ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan (das sollen) menurut berbagai peraturan perundang-undangan dan realitashukum yang ada dalam masyarakat (das sein).⁸ Proses analisis data, peneliti menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan aturan-aturan yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan realitas yang ada di masyarakat, dan akhirnya menyimpulkan temuan. Tujuan dari kegiatan analisis ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian, yang disajikan secara deskriptif dengan cara menggambarkan situasi apa adanya sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Pohuwato

Penyalagunaan danperedaran ilegal narkotikamerupakan persoalan yang rumit dan melibatkan banyak dimensi, baik darisegi kualitasmaupun jumlahnya. Saat ini, kondisinya menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika seringkali menjadi fokus utama bagi satuan reserse narkoba dalam menjalankan tugas. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba dalam menangani isu narkotika ini bisa sangat bervariasi, mulai dari hambatan dalam pengumpulan bukti, hingga resiko keselamatan yang seringkali dihadapi oleh petugas pada saat berada di lapangan.

Masalah penyalahgunaan narkoba di negara asal telah tumbuh di sebagian besar kelompok-kelompok produktif, yang masih mahasiswa dan mahasiswa, menurut data yang dapat diakses di unit polres narkotika pohuwato. Mengingat keadaan ini, Pohuwato Drug Reserve Unit lebih baik dilengkapi untuk memerangi dan memusnahkan penyalahgunaan

⁸ Nawi, Syahrudin. (2013). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, h. 14 – 15

narkoba dan peredaran narkotis ilegal dalam batas-batas Badan Penegakan Hukum Pohuwatu. inisiatif yang diambil oleh kepolisian unit narkoba untuk membasmi dan memerangi penyalahgunaan obat-obatan, termasuk penggunaan obat-obat, dengan menyelenggarakan pembangunan desa bebas obat, program pencegahan, dan preventif.

(1) Program Pre-emptif (pembinaan)

Salah satu upaya yang harus dilakukan polisi unit satuan reserse narkoba adalah mengambil berbagai langkah, termasuk program ini, untuk memerangi dan mengakhiri kecanduan narkoba dari segala jenis. Tindakan pencegahan termasuk inisiatif pendidikan yang dirancang untuk menyingkirkan peluang dan variabel penyebab, sering dikenal sebagai faktor korelasi kriminogenik, yang mengarah pada aktivitas kriminal. Mencapai kondisi perilaku dan tingkat hidup tanpa obat-obatan dan alkohol adalah salah satu dari banyak tujuan yang harus dicapai. Tujuan dari program ini adalah untuk mendidik mereka yang belum menggunakan atau tidak akrab dengan obat-obatan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Ini adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran penyalahgunaan narkoba. Teknik ini dapat diterapkan dengan merencanakan berbagai acara, seperti sosialisasi, percakapan interaktif, pelatihan, dan lainnya. Masyarakat tidak lelah mengikuti unit cadangan obat, yang menggunakan berbagai metode pengiriman materi untuk melakukan sosialisasi secara berkala dan mempertahankan daya tariknya sendiri.

(2) Program Preventif (pencegahan)

Polisi harus memprioritaskan dasar pencegahan sesuai dengan dasar hukum yang mereka gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dua metode yang digunakan dalam program pencegahan unit cadangan obat polres pohuwato: penyuluhan dan razia.

(1) Penyuluhan

Proses penyuluhan datang setelah sosialisasi telah terjadi, penyuluhan menurut Setiana⁹ "Ilmu sosial melibatkan penelitian terhadap sistem dan dinamika perubahan yang terjadi pada individu dan masyarakat, dengan tujuan mencapai perubahan yang lebih positif sesuai dengan harapan yang diinginkan. Depdiknas¹⁰ mendefinisikan sosialisasi merupakan usaha untuk mengenalkan, menghidupkan, dan menjelaskan sesuatu agar diterima, dipraktikkan, dan dipahami oleh masyarakat." Berdasarkan dua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi bidang ini murni kognitif, yang berarti hanya memberikan

⁹ Setiana, L. 2005. Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia, Bogor.

¹⁰ Depdiknas (2005:1085)

pengetahuan bagi orang untuk hidup, sementara penyuluhannya lebih efektif dan psikomotor, artinya memberikan pengetahuan yang dapat secara signifikan mengubah kehidupan seseorang atau perjalanan masyarakat.. Dengan demikian, untuk mencapai hasil terbaik, penyuluhan dan sosialisasi harus bersatu.

(2) Razia

Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus sebagaibagian dari upaya pencegahan mereka, yang sering kali dilakukan melalui tindakan yang disebut razia atau *sweeping*. Ini memungkinkan polisi untuk menjalankan tugas-tugas resmi mereka secara efektif. Otoritas untuk melakukan pemeriksaan khusus atau razia diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf f tentang wewenang Polri dalam konteks tindakan pencegahan. Hal ini bergantung pada otoritas umum kepolisian, keabsahan tindakan di lapangan, keamanan wilayah, dan bukti-bukti yang ditemukan setelah pemeriksaan khusus atau serangan oleh Unit Reserse Narkoba Polres Pohuwato, dengan tujuan mencegah penyebaran penyalahgunaan narkotika, termasuk narkotika. Razia adalah strategi yang umum digunakan oleh unit satuan reserse narkoba untuk memutuskan hubungan antara penggunaan obat-obatan dan kecanduan; tetapi, pelaksanaannya tidak selalu.

(3) Program Represif (penindakan)

Program represif adalah fase penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba; itu mewakili otoritas total polisi dalam menghilangkan semua bentuk penyelewengan, termasuk penggunaan obat-obatan.. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Partodiharjo¹¹ bahwa “Sebuah program tindakan hukum yang diambil terhadap produsen, kota, grosir, dan konsumen dikenal sebagai program penindakan”. Inisiatif ini mendukung upaya Polres Pohuwato Drug Reserve Unit untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba dari semua jenis, termasuk narkotis. Implementasi program represif dimulai dengan penyelidikan, yang berlanjut melalui penangkapan untuk bertindak sebagai sarana untuk menghukum penyalahgunaan dan mendapatkan efek jera yang diinginkan.

Tahap pertama dalam mengenali perilaku kriminal atau tindakan yang aneh di masyarakat, seperti penggunaan narkoba, adalah melalui penyelidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir (5) KUHP, yang menyatakan bahwa "*penyelidikan*

¹¹ Partodiharjo, Subagyo. 2007

adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP".

(4) Program pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba

Program pembentukan kampung tangguh bebas narkoba ini, merupakan salah satu bentuk pencegahan narkoba secara dini dan mengajak partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bergerak memberantas peredaran, serta penyalahgunaan narkoba. Program yang difokuskan oleh satuan reserse narkoba polres pohuwato ini bertujuan bukan hanya sebagai bentuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Perkara dan Jumlah Terlapor Kasus Narkoba

No	Rekapitulasi	Jumlah Perkara	Terlapor	2021	2022	2023
1	Narkotika	40 Kasus	46 Orang	13	13	20
2	Psikotropika	9 Kasus	9 Orang	-	8	1
3	Obat berbahaya	17 Kasus	19 Orang	3	3	13

Sumber data. Polres pohuwato

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, kasus narkoba di polres pohuwato yang mendapatkan surat penghentian penyidikan SP3 hanya sebagian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Pertama, peredaran narkoba merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi sepenuhnya dalam waktu singkat. Meskipun polres pohuwato telah berusaha keras dalam menangani kasus narkoba, namun keberadaan jaringan narkotika yang luas dan terorganisir membuat proses penanganannya menjadi lebih rumit. Polisi harus melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait lainnya, untuk mengungkapkan dan menindak pelaku kejahatan narkoba.

Kedua, proses hukum yang panjang juga menjadi faktor yang mempengaruhi sebagian kasus narkoba di polres pohuwato yang SP3. Setelah penangkapan terhadap pelaku dan bukti yang cukup, polisi harus melakukan penyelidikan yang mendalam, termasuk pemeriksaan saksi dan analisis forensik. Selain itu, proses peradilan yang adil dan transparan juga memakan waktu, terutama jika terdapat persetujuan atau banding dari pihak penipu. Semua tahapan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga sebagian kasus narkoba mungkin belum terselesaikan hingga tahun 2023.

Selain itu, faktor kekurangan sumber daya juga dapat mempengaruhi penyelesaian kasus narkoba di Polres Pohuwato. Terkadang, polisi tidak memiliki cukup personel atau peralatan yang mampu menangani semua kasus narkoba yang terjadi. Identitas yang belum jelas, tidak adanya saksi, serta kurangnya kerjasama dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan prioritas penanganan kasus tertentu, sehingga beberapa kasus lainnya belum mendapatkan penyelesaian yang optimal.

Hal ini, penting bahwa meskipun sebagian besar kasus narkoba di Polres Pohuwato berakhir dengan SP3, bukan berarti upaya penegakan hukum terhadap narkoba di daerah tersebut diabaikan. Polisi terus berupaya untuk mengejar pelaku kejahatan narkoba dan memastikan keamanan dan masyarakat tetap terjaga. Mereka juga terus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk memperkuat penindakan terhadap peredaran narkoba.

Dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba yang kompleks, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Edukasi tentang bahaya narkoba juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dan terhindar dari penggunaan narkoba.

Faktor Penyebab Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato

Visi, misi, dan program kerja Polri, terutama di unit Satuan Reserse Narkoba, beberapa hambatan atau tantangan sering muncul. Penulis mengidentifikasi dua jenis tantangan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal mencakup kekurangan personel atau peralatan yang memadai untuk menangani semua kasus narkoba yang terjadi. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi kesulitan dalam identifikasi selama penyelidikan, kekurangan saksi, dan kurangnya dukungan dari masyarakat dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba.

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari lingkungan atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPTU Findy Cahyani Humokor, S.H. Pada hari Kamis/5 Oktober 2023/10.00 beliau mengatakan bahwa Tidak selalu mudah untuk menemukan kasus kecanduan narkoba melalui investigasi; ada saat-saat ketika melakukan investigasi dan investigasi menyajikan tantangan. Penghalang muncul ketika masyarakat lokal tidak menawarkan bantuan yang memadai kepada Polri. Menurut BRIPTU Findy Cahyani Humokor, S.H. Anggota reserve narkoba menemukan kesulitan untuk mengidentifikasi kasus narkoba karena kurangnya partisipasi masyarakat. Kadang-kadang, ketika kita menyamar sebagai anggota masyarakat umum, kita dengan cepat dicurigai, sehingga sasaran menghilang.

Penghalang eksternal ini muncul ketika masyarakat dalam pengaturan investigasi sulit untuk mengikuti, sulit untuk memprediksi, dan sulit bagi unit cadangan obat untuk mengambil beberapa tindakan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam mengelola penyalagunaan narkoba dilokasi. Langkah pertama adalah bertindak sebagai pedagang karena perdagangan itu bersifat sementara dan dapat menurunkan kecurigaan publik dan target terhadap penutupan unit-unit narkoba. Langkah kedua adalah dengan hati-hati mempersiapkan dan membuat peta tempat penangkapan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memfasilitasi petugas polisi bertindak secara bersamaan di bawah satu perintah.

Faktor penyebab masyarakat tidak mau membantu penegak hukum dalam upaya mereka untuk memerangi dan menghapus kejahatan terkait narkoba karena alasan berikut:

- (1) Beberapa orang berpikir bahwa mereka sendiri yang bertanggung jawab atas penggunaan narkoba yang terjadi di lingkungan mereka dan bukan masyarakat secara keseluruhan.
- (2) Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum menganggap penyalaguna itu bukan anggota keluarganya sehingga masyarakat tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka bukan berasal dari keluarganya.
- (3) Apatisme publik terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka karena mereka takut bahwa teman-teman mereka yang menyalahgunakan obat-obatan akan memberi ganjaran kepada pihak berwenang ketika mereka melaporkan penyelewengan.
- (4) Kepedulian orang terhadap orang lain dalam masyarakat saat ini telah sangat berkurang karena sifat individualistik kehidupan modern. Ini adalah contoh bagaimana, di masa lalu, tetangga akan mencoba untuk mendiskreditkan anak tetangga yang bertindak tidak hormat atau salah. Namun, saat ini tidak biasa karena yang pertama percaya bahwa anak itu bukan miliknya, dan yang kedua khawatir bahwa orang tua anak akan kesal jika mereka menyaksikan anak mereka disalahgunakan secara fisik.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang peredaran narkoba yang mereka ketahui serta kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan hambatan yang dihadapi.

Peran masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba diatur dalam Bagian XIII Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang partisipasi masyarakat.¹²

¹² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada BAB XIII peran serta masyarakat at. Pasal 104-106

Pasal 104 menegaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk turut serta dalam membantu dan mencegah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pasal 105 menyatakan bahwa *“masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor”*.

Pasal 106 menjelaskan bahwa *“masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menerima informasi terkait dugaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, mendapatkan layanan dalam mencari dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau BNN yang menangani kasus tersebut, memperoleh tanggapan atas laporan yang disampaikan kepada penegak hukum, serta mendapatkan perlindungan hukum ketika melaksanakan haknya atau diminta untuk hadir dalam proses pengadilan.”*

Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba yang mereka ketahui, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan obat sangat diinginkan oleh unit satuan reserse narkoba. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, khususnya Bab IX Pasal 57, ayat 1 dan 2, yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa:¹³

“(1) Masyarakat diberikan kesempatan yang besar untuk turut serta dalam membantu upaya tersebut, dan (2) diwajibkan untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.”

Namun, faktanya, mayoritas masyarakat belum sepenuhnya dapat mengambil bagian aktif dalam mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan oleh satuan narkoba polres pohuwato untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Beberapa alasan fundamental mengapa orang tidak aktif terlibat dalam perjuangan untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: pertama, mereka takut bahwa kelompok mereka dapat membalikkan diri; kedua, masyarakat percaya bahwa polisi keras; dan ketiga, masyarakat tidak khawatir tentang keadaan lingkungan (kesadaran hukum masyarakat masih rendah). Namun, hanya persentase kecil dari populasi yang melakukannya dengan berbagi informasi tentang kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Kelompok minoritas ini berpartisipasi karena mereka khawatir dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dan karena

¹³ UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang bab IX Pasal 57 ayat 1 dan 2

mereka menyadari penegakan hukum di daerah mereka. Dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan isu-isu terkait, pemerintah dan polisi (unit cadangan obat) memainkan peran utama. dengan secara aktif memantau dan mengendalikan distribusi narkoba yang tidak sah untuk menghentikan kemungkinan kejahatan dari materialisasi menjadi ancaman nyata.

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan visi, misi, dan program-program dari satuan narkoba polres pohuwato menghadapi sejumlah hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan personel dan peralatan polisi yang tidak mencukupi untuk menangani semua kasus narkoba yang terjadi, sementara hambatan eksternal meliputi kurangnya dukungan atau kerjasama dari masyarakat dalam upaya pembrantasan dan penanggulangan kejahatannarkotika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, kaitan pembahasan narkotika dengan peran serta kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang harus dihadapi oleh pihak yang bertanggungjawab dalam menangani masalah narkotika. Dibutuhkan kerja keras, keberanian serta kerjasama antar lembaga untuk dapat mengatasi isu narkotika ini secara efektif.

- (1) Program Pre-emptif (pembinaan)
- (2) Program Preventif (pencegahan)
- (3) Program Represif (penindakan)
- (4) Program pembentukan kampung tangguh bebas narkoba

Faktor penyebab masyarakat tidak mau membantu penegak hukum dalam upaya mereka untuk memerangi dan menghapus kejahatan terkait narkoba karena alasan berikut:

- (1) Beberapa orang berpikir bahwa mereka sendiri yang bertanggung jawab atas penggunaan narkoba yang terjadi di lingkungan mereka dan bukan masyarakat secara keseluruhan.
- (2) Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum.
- (3) Apatisme publik terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (4) Kepedulian orang terhadap orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditya Nagara, 2000, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 453

- Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hal. 50
- B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", Annual Reviews Inc, University of Missouri- Columbia (1986): 67
- D. Schhaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, 2011, Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi dan Surachman, RM, 1994, Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, Sinar Grafika, Jakarta
- Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.
- Nawi, Syahrudin. (2013). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, h. 14 – 15
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: PT Rajawali, 1987), hal. 220.
- Soerjono Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268
- Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, (Penerbit ; Alfabeta, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, (Penerbit ; Alfabeta, Bandung. Ton
- Soeleman B. Taneko, Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), 220.
- Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 14.
- Setiana, L. 2005. Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka

Jurnal dan Makalah

- Dian Herdian Silalahi. (2018). "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X, h. 61.
- Dolot Alhasni Bakung1, Sri Nanang Meiske Kamba, MohTaufiq Zulfikar Sarson3 "Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika" Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal Abdidas Volume3 Nomor 3 Tahun 2022 Halaman488-492
- Irwan Dwi Prabowo (2017) "analisis perilaku pemanfaatan pelayanan poliklinik NAPZA". Jurnal Supremasi, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022

Muhammad Rizal Lampatta, Herlina Sulaiman; (2020) *“Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Perspektif Kriminologi”*.

Ni Wayan Desy Sucita Dewil Ika Setya Purwanti² (2020) *“pengalaman remaja yang pernah menyalahgunakan NAPZA”*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan KaPolri No 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah.

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia Jurnal Insan Cendekia Volume 7 No 2 September 2020

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada BAB XIII peran serta masyarakat. Pasal 104-106

UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang bab IX Pasal 57 ayat 1 dan 2

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia

Undang-undang Nomor 36 tentang kesehatan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

Undang-undang Nomor 36 tentang kesehatan

Internet

<https://slemankab.bnn.go.id/yang-perlu-diketahui-dari-narkoba/> Diakses pada tanggal 22 Juni 2023

<https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1403/bahaya-narkoba-bagi-kesehatan-dan-generasi> Diakses pada tanggal 22 Juni 2023

<https://perintis.ums.ac.id/59606/3/BAB%201.pdf>. Diakses pada tanggal 15 September 2023